

Evaluation of the Implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 07 concerning Fixed Asset Accounting at the Bogor Regency Population and Civil Registration Service (DISDUKCAPIL)

Siti Putri Adiningsih^{1*}, Andy Lasmana², Yuppy Triwidatin³
Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author: Yuppy Triwidatin yuppy_triwidatin@unida.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Fixed Asset Accounting, PSAP Number 07, Qualitative

Received : 24, June

Revised : 26, July

Accepted: 28, August

©2023 Adiningsih, Lasmana, Triwidatin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of fixed asset accounting and its conformity with the Statement of Government Accounting Standards Number 07 concerning Fixed Asset Accounting at Disdukcapil Bogor Regency. The type of data used is qualitative data. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out by means of documentation and interviews. The data analysis method used is the descriptive analysis method. The results of this study indicate that the accounting treatment of fixed assets at the Bogor Regency Population and Civil Registry Office includes classification, recognition, measurement, initial valuation of fixed assets, subsequent measurement of initial recognition, namely Depreciation and revaluation of fixed assets, disclosure and disposal of fixed assets in accordance with PSAP Number 07, except that Depreciation of Fixed Assets is not fully in accordance. Depreciation of fixed assets is not fully in accordance with PSAP Number 07 because it does not depreciate other fixed assets.

Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bogor

Siti Fitri Adiningsih^{1*}, Andy Lasmana², Yuppy Triwidatin³
Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author: Yuppy Triwidatin yuppy_triwidatin@unida.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Akuntansi Aset tetap, PSAP Nomor 07, Kualitatif

Received : 24, June

Revised : 26, July

Accepted: 28, August

©2023 Adiningsih, Lasmana, Triwidatin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Akuntansi Aset Tetap serta kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Disdukcapil Kabupaten Bogor. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi aset tetap Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian awal aset tetap, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal yaitu Penyusutan dan penilaian kembali aset tetap, pengungkapan dan penghentian dan pelepasan aset tetap sesuai dengan PSAP Nomor 07, kecuali Penyusutan Aset Tetap belum sepenuhnya sesuai. Penyusutan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 07 karena tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap lainnya.

PENDAHULUAN

Seiring dengan harapan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas, hal ini membawa konsekuensi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kewajiban mereka untuk berbagi informasi dengan pihak- pihak terkait, khususnya pihak internal dan eksternal. Data keuangan yang dilaporkan sebagai laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu rincian yang harus disediakan oleh pemerintah. Manajemen harus memanfaatkan aset yang telah diperoleh agar pemerintah di dalam OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat melaksanakan cita- cita efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Tanggung jawab utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dengan memanfaatkan aset tetap, pelayanan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat dengan kualitas yang lebih baik. Penyusunan laporan keuangan pemerintah menjadi lebih sederhana dengan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus dikonsultasikan ketika menyiapkan laporan keuangan pemerintah. Untuk trein di semua akun keuangan, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) digunakan. Aset tetap adalah jenis aset dengan nilai yang relatif tinggi dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap mengatur bagaimana aset tetap dikelola oleh badan- badan pemerintah.

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7. Aset yang nilainya relatif tinggi dan jenisnya beragam disebut sebagai aset tetap. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, aset tetap didefinisikan sebagai tanah, mesin, gedung dan bangunan, infrastruktur (seperti jalan dan irigasi), aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. PSAP tersebut harus meimpeirtimbangankan peingakuan, peiniilaian awal, peinyajiiian serta pengungkapan aset tetap sebagai bagian dari perlakuan akuntansi aset tetap. Pernyataan Standar Aset Tetap (PSAP) No. 7. Komponen pelaksana yang mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang biasa disebut Disdukcapil. Disdukcapil bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang aset tetap telah diterapkan oleh Disdukcapil, namun belum sepenuhnya maksimal, terlihat dari penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Tidak terdapat penyusutan Aset Tetap Lainnya sesuai dengan data asli yaitu Laporan Rekapitulasi Penyusutan Tahun 2022. Tabel 1 dibawah ini menampilkan Laporan Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap untuk tahun 2022.

Tabel 1 Laporan Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

PENYUSUTAN ASET TETAP								
No	Uraian	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	Saldo Awal Penyusutan Per Januari 2022		(31.285.699.669,67)	(4.274.547.155,15)	(333.572.650,20)			(35.893.819.475,02)
	+ beban penyusutan 2022		(3.574.288.660,27)	(735.372.522,82)	(77.784.610,02)			(4.387.445.793,11)
	+ akumulasi penyusutan dari mutasi masuk							-
	+ koreksi tambah akumulasi penyusutan aset lain-lain ke aset tetap							-
	+ koreksi tambah akumulasi kurang catat aset							-
	+ koreksi tambah akumulasi penyusutan perubahan kode barang		(1.899.274.500,00)					
	- akumulasi penyusutan dari mutasi keluar							-
	- koreksi kurang akumulasi penyusutan Penghapusan							-
	- koreksi kurang akumulasi penyusutan aset tetap ke aset lain-lain BRB		20.049.000,00					20.049.000,00
	- koreksi kurang akumulasi penyusutan Pemecahan Bangunan							-
	- koreksi kurang akumulasi penyusutan perubahan kode barang		1.930.554.375,00					1.930.554.375,00
	- koreksi kurang akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga							-
2	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2022	-	(34.808.659.454,94)	(5.009.919.677,97)	(411.357.260,22)	-	-	(40.229.936.393,13)
3	Saldo Aset Tetap s/d 31 Desember 2022 setelah Penyusutan	1.761.405.000,00	7.991.126.106,74	21.720.782.740,03	522.491.039,78	28.474.550,00	-	32.024.279.436,55

Catatan: Aset lainnya terdiri dari Barang Rusak Berat (BRB), Aset yang akan Dipindahtanggankan, Aset yang akan Dimusnahkan, Proses TGR/ Barang Hilang dengan Laporan, KDP Dihentikan Pembangunannya.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bogor (dalam satuan rupiah), 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (DISDUKCAPIL) masih memiliki masalah dalam mengelola aset tetapnya di dunia nyata. Selain tanah dan bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, semua aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap dalam Rangka Penyusutan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tersebut di atas, penambahan aset tetap di luar tanah dan pembangunan yang sedang berjalan juga tidak disusutkan. Berdasarkan hasil evaluasi BPK, pemeriksaan juga mengevaluasi penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Jika dilihat dari sudut pandang permasalahan aset tetap, hal ini menjadi permasalahan yang mendasar. Pengaruh negatif terhadap perubahan opini atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah sangat mungkin terjadi apabila luasnya pemeriksaan sampai dengan penerapan penyusutan aset tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang berkaitan dengan aset tetap harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset.

Terdapat penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa penerapan PSAP No 07 atas instansi pemerintahan yang belum sepenuhnya sesuai, seperti beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh Almy (2019), La Ode Anto (2021), Herdiana (2021). Begitupun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil bahwa penerapan PSAP No 07 telah sepenuhnya sesuai seperti penelitian yang dilakukan oleh Moray (2021), Fameila (2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Thoronto (2009), *stewardship theory* dalam akuntansi digunakan untuk entitas sektor publik termasuk lembaga pemerintah dan lembaga nirlaba. Karena teori *stewardship* sering dianggap sebagai teori pengolahan (*service stylist*) maka akuntansi organisasi sektor publik telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi korelasi antara *steward* dengan *principal* sejak awal perkembangannya. Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pengelola aset dalam hal ini adalah *steward* dan diharapkan bekerja seefektif mungkin untuk kepentingan *principal*, yaitu masyarakat atau lembaganya, sehingga pengelola aset di disdukcapil dapat dipercaya untuk bertngelola aset di disdukcapil dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Akuntansi Pemerintahan

Suripto (2021:7) Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam organisasi pemerintahan dengan tujuan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah, mengendalikan dan mengawasi keuangan negara, dan menciptakan sistem akuntansi yang akan digunakan untuk memandu kebijakan ekonomi negara. PSAP Nomor 07 PP Nomor 71 Tahun 2010, PSAP 07 adalah pernyataan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapannya. Aset tetap diatur dalam PSAP 07, yang menjelaskan lebih rinci mengenai definisi, kategorisasi, pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, penghentian, dan pelepasan, serta pengungkapannya.

Aset Tetap

Istilah "aset tetap" dalam PSAP No. 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diharapkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Warren dkk (2017), aset tetap adalah barang yang dimiliki perusahaan, digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan tidak direncanakan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi perusahaan.

METODOLOGI

Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini ialah Aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor menjadi subjek dalam penelitian ini. Aset tetap yang diteliti adalah aset tetap yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07.

Desain Penelitian

Seiring dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almy (2019) dan Anto (2021) yang menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif serta penelitian yang dilakukan oleh Moray (2021) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, kemudian, penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang memberikan penekanan pada masalah-masalah yang nyata dan mendeskripsikan analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07, serta pendekatan komparatif dengan cara membandingkan teori dan standar yang berlaku pada PSAP No. 07 tentang Aset Tetap dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Sugiyono (2017:53), desain penelitian deskriptif kualitatif adalah desain penelitian yang dirangkai untuk memberikan gambaran mengenai hal yang diteliti secara apa adanya dengan penilaian subjektif yang tidak bersifat statistik.

Metode Pengumpulan Data

Studi Lapangan

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data, informasi, dan bahan lain yang diperlukan mengenai aset atau inventaris dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan Kepala Divisi Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

2. Dokumentasi

Dokumen berupa laporan keuangan, kartu inventaris barang, laporan keuangan, sejarah perusahaan, pernyataan misi, bagan organisasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor digunakan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yaitu Deskriptif Kualitatif, yang artinya bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hal yang saat ini terjadi. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau kondisi yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut pengakuan pengklasifikasi aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap pada Disdukcapil digolongkan berdasarkan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasionalnya.

Klasifikasi aset tetap Disdukcapil terdiri dari 6 pos besar:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Sesuai

Berdasarkan Tabel 1, Jadi dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian aset tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 dan pengklasifikasian aset tetap Disdukcapil Kab. Bogor Sesuai.

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Disdukcapil juga menyatakan bahwa aset tetap diakui apabila perolehannya sah baik itu dari belanja modal ataupun hibah, dan aset tetap diakui apabila memenuhi kriteria seperti mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Nilai perolehan aset tetap 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 71.991.549.629,68, yang terdiri dari:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai untuk kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bogor yang memiliki nilai perolehan aset tanah per 31 Desember 2022 Rp1.761.405.000,00 serta luas tanah 6.470 m².

2. Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan dan mesin merupakan alat dan mesin yang digunakan untuk kegiatan operasional pada DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor memiliki total nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.799.785.561,68.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan adalah jenis aset tetap yang ada di DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan total nilai perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.730.702.418,00.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap yang terdapat di DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor sebagai salah satu jenis aset tetap yang menunjang operasional perusahaan dengan total nilai perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp933.848.300,00.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang terdapat di DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor sebagai salah satu jenis aset tetap yang menunjang operasional perusahaan dengan total nilai perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.474.550,00.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor merupakan golongan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. Pada necara per 31 Desember 2022 tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui ketika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan

Pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum. Disdukcapil mengakui semua jenis aset tetap dengan kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk kegiatan operasional Disdukcapil Kab. Bogor. Aset tetap yang dimiliki Disdukcapil dapat diukur secara andal karena terdapat dokumentasi atau catatan pendukung atas perolehan aset tetap seperti bukti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sesuai

Berdasarkan Tabel 2, Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 dan Pengakuan Aset.

Penilaian Awal Aset Tetap

Aset tetap Disdukcapil Kabupaten Bogor pada awalnya dinilai sebagai berikut:

1. Aset yang memenuhi syarat untuk pengakuan aset tetap pada awalnya harus diukur pada biaya perolehan.
2. Jika suatu aset diperoleh secara cuma-cuma, maka aset tersebut dinilai berdasarkan nilai pasar wajar pada saat perolehan.
3. Harga dimana suatu aset diperdagangkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berkeinginan untuk terlibat dalam transaksi yang wajar disebut nilai wajar.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bapak H. Badru selaku Kepala Pengurus Barang Disdukcapil, aset tetap Disdukcapil diperoleh dari pembelian dan hibah. Apabila aset tetap dari pembelian maka biaya perolehan suatu aset tetap tersebut terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang siap untuk digunakan. Selanjutnya bapak Bapak H. Badru selaku Kepala Pengurus Barang mengatakan untuk aset tetap dari hibah dicatat berdasarkan nilai wajar. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian awal aset tetap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 dan penilaian awal aset tetap Disdukcapil Kab. Bogor sesuai.

Penyajian Aset Tetap

PSAP 07 Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sesuai dengan paragraf 53 sampai dengan paragraf 57. Setiap akun aset tetap dan akun yang diinvestasikan dalam aset tetap akan dilengkapi dengan modifikasi jika terdapat keadaan yang memungkinkan dilakukannya revaluasi. Sesuai dengan masa manfaatnya, modifikasi nilai aset tetap dilakukan sesuai dengan berbagai teknik yang sistematis, seperti yang dinyatakan dalam paragraf 54. Paragraf 55, penyusutan untuk periode sekarang dan periode berikutnya harus disesuaikan jika masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan berfluktuasi secara signifikan dari proyeksi sebelumnya. Bagian 56 Pendekatan garis lurus, metode saldo menurun ganda, atau metode unit produksi adalah teknik penyusutan yang memungkinkan. Bagian 57 Semua aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan fiturnya, dengan pengecualian tanah dan pengembangan yang sudah berjalan. Sektor bisnis tidak menggunakan penyusutan aset tetap sebagai teknik pemindahan pengeluaran ke masa-masa ketika aset tersebut akan menguntungkan. Penyesuaian nilai ini terutama bertujuan untuk menunjukkan bagaimana potensi keuntungan dari aset tersebut telah digunakan, serta penurunan nilai yang disebabkan oleh penggunaan, keusangan, dan faktor lainnya.

Menurut pengamatan peneliti pada laporan rekapitulasi penyusutan aset tetap periode 2022 yang terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan meskipun dalam PSAP Paragraf 57 disebutkan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang

diungkapkan oleh Bapak H. Badru, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Disdukcapil Kab. Bogor, yaitu bahwa aset tetap lainnya tidak disusutkan karena tidak ada kebijakan Bupati mengenai penyusutannya dan karena memang tidak pernah dilakukan sejak pertama kali laporan keuangan disusun. Lebih lanjut, menurut Bapak H. Badru, tidak semua peraturan pemerintah diberlakukan, seperti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pemerintahan di Kabupaten Bogor. Uraian tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa penyusutan yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Bogor dan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai.

Pengungkapan Aset Tetap

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2016: paragraf 80)[14] menetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan harus mencakup informasi berikut ini untuk setiap kategori aset tetap: Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, perubahan nilai, jika ada, dan perubahan aset tetap lainnya, (a) metodologi penilaian yang digunakan untuk menghasilkan nilai tercatat, (b) (c) Informasi mengenai penyusutan, seperti jumlah yang disusutkan, metode yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan, jumlah tercatat bruto, dan jumlah penyusutan yang masih harus disusutkan pada awal dan akhir periode. Menurut pengamatan yang dilakukan penulis pada CaLK Disdukcapil tahun 2022, pengungkapan aset tetap yang diungkapkan meliputi nilai tercatat aset tetap, rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap, kebijakan akuntansi aset tetap terkait pengakuan hingga penghentian dan pelepasan aset tetap, dan informasi penyusutan yang menunjukkan nilai penyusutan, metode penyusutan, dan masa manfaat aset tetap.

Namun, menurut pengamatan penulis, pengungkapan daftar aset tetap pada satuan kerja seperti Disdukcapil Kabupaten Bogor, yang seharusnya mencerminkan keberadaan dan satuan kerja, menjadi informasi yang sering dipermasalahkan karena banyak Aset Tetap yang tidak diperbaharui kondisinya, seperti pada aset Peralatan dan Mesin. Meskipun demikian, pengungkapan aset tetap pemerintah masih memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi dari pejabat pengambil keputusan. Untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan aset tetap, kebijakan di tingkat implementasi masih sangat dibutuhkan. Selain itu, penatausahaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Pengungkapan aset tetap menurut PSAP No. 07 Tahun 2010 dan pengungkapan Disdukcapil Kabupaten Bogor telah sesuai, hal ini dapat disimpulkan dari uraian tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis data, analisis data dan pembahasan, serta tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Disdukcapil Kota Bogor dan kesesuaiannya dengan PSAP No. 7, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor meliputi, pengakuan, penilaian awal aset tetap, penyajian serta pengungkapan, penghentian dan pelepasan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010, kecuali penyusutan aset tetap yang belum sepenuhnya sesuai.

Karena tidak dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap lainnya, maka penyusutan aset tetap tidak seluruhnya sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Aset tetap lainnya tidak disusutkan, tidak ada kebijakan Bupati mengenai penyusutan aset tetap lainnya, dan Disdukcapil tidak pernah melakukan penyusutan aset tetap lainnya sejak pertama kali laporan keuangan dibuat, berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Badru, Kepala.

2. Pengurus Barang Disdukcapil. Tidak semua peraturan pemerintah seperti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 diberlakukan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Bogor.

SARAN

Peneliti membuat rekomendasi berikut ini berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai evaluasi penggunaan akuntansi aset tetap:

1. Untuk menentukan nilai aset yang sebenarnya, pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap melalui penyusutan aset tetap lainnya. Agar aset tetap daerah memiliki nilai yang akurat dan sesuai dengan nilai wajarnya, maka diharapkan pemerintah menetapkan peraturan pemerintah secara nasional untuk melakukan revaluasi aset tetap di pemerintah daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya. Khususnya peneliti yang melakukan penelitian mengenai aset tetap pemerintah daerah yang lebih akurat, diharapkan dapat melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber tambahan terkait data yang dibutuhkan.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Almy, Chyka Tenno Fontania Mentari, 2019. Penerapan Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 dan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN, Tulungagung.
- Carolina, C., Manossoh, H., & Lambey, R. (2019). **Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado**. Indonesia Accounting Journal, 1(2), 74-80
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat)**. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1)
- Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang **Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor**.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, **Tentang Panduan Pengelolaan Barang Milik Daerah**.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, **Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017, **Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah**.
- Sugiyono, 2017, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D**, Alfabeta. Hal: 53, 60, 137, 193, 203, 291, 329.
- Warren C.S, et al. (2017). **Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi Keempat**. Diterjemahkan oleh Ei.T.Wahyuni, dan A.A.Jusuf. Salemba Empat. Jakarta.